



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**SERAGAM DAN ATRIBUT MAHASISWA  
PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 4 TAHUN 2009**

**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
SERAGAM DAN ATRIBUT MAHASISWA PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Ilmu Kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Negara harus dibina disiplin, kebersamaan, dan jiwa korps sesama mahasiswa;
- b. bahwa sebagai bagian dari upaya pembinaan disiplin, kebersamaan, dan jiwa korps sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur seragam dan atribut mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

Memperhatikan : Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Terbuka Nomor : 16/K/KS/X/2008 dan Nomor : 17588/H31/KS/2008 tentang Pengembangan dan Penyelenggaraan Program Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG SERAGAM DAN ATRIBUT MAHASISWA PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian, termasuk peci, dan ikat pinggang.
2. Atribut adalah tanda kelengkapan yang didalamnya terdapat Logo dan digunakan mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian.
3. Logo Pendidikan Ilmu Kepegawaian yang selanjutnya disebut Logo adalah lambang yang menunjukkan ciri khas mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian.

**Pasal 2**

Seragam dan atribut mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian bertujuan :

- a. memberikan simbol identitas, baik untuk keperluan administrasi maupun keperluan lain dalam kegiatan civitas akademika;
- b. membangun disiplin, kebersamaan, dan jiwa korps guna memberikan semangat dan motivasi dalam penyelenggaraan kegiatan; dan
- c. membangun karakteristik yang memiliki ciri khas dan etika mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian.

## BAB II SERAGAM

### Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa harus mengenakan seragam.
- (2) Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seragam untuk laki-laki dan seragam untuk perempuan.
- (3) Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut :
  - a. Seragam untuk laki-laki, terdiri dari :
    1. Kemeja terbuat dari bahan berwarna kuning gading dengan ketentuan sebagai berikut :
      - a) kerah leher, menggunakan model tegak;
      - b) pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
      - c) berlengan pendek;
      - d) bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku bertutup;
      - e) 6 (enam) buah kancing; dan
      - f) bagian lengan sebelah kiri ditempel badge.
    2. Celana panjang terbuat dari bahan berwarna kuning gading, dengan ketentuan sebagai berikut :
      - a) menggunakan ban pinggang;
      - b) 2 (dua) saku pada sisi kiri dan kanan;
      - c) 2 (dua) buah saku tertutup di bagian belakang; dan
      - d) bagian bawah celana menggunakan lipatan.
  - b. Seragam untuk perempuan, terdiri dari :
    1. Kemeja terbuat dari bahan berwarna kuning gading dengan ketentuan sebagai berikut :
      - a) kerah leher menggunakan model kerah tidur 2 (dua) daun berujung lancip;
      - b) pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
      - c) berlengan panjang sampai dengan pergelangan tangan;
      - d) bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing;
      - e) 5 (lima) buah kancing; dan
      - f) bagian lengan sebelah kiri ditempel badge.

2. Celana panjang terbuat dari bahan berwarna kuning gading dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) menggunakan ban pinggang;
    - b) 2 (dua) saku pada sisi kiri dan kanan;
    - c) bagian belakang tanpa saku; dan
    - d) bagian bawah celana tanpa menggunakan lipatan.
  3. Rok terbuat dari bahan berwarna kuning gading dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) menggunakan ban pinggang;
    - b) 2 (dua) saku pada sisi kiri dan kanan;
    - c) ukuran panjang rok paling tinggi 10 Cm di atas mata kaki; dan
    - d) bagian depan diberi rempel.
  4. Dalam hal perempuan mengenakan jilbab, menggunakan warna yang sesuai dengan seragam.
- (4) Bentuk seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 4

Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan setiap hari kerja, kecuali pada hari-hari tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 5

- (1) Peci sebagai penutup kepala terbuat dari kain berbentuk meruncing pada kedua ujungnya.
- (2) Bentuk peci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 6

Peci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan setiap menggunakan seragam.

### Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa harus mempunyai jaket almamater.
- (2) Jaket almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
  - a. bahan berwarna Hugo;
  - b. kerah leher menggunakan model kerah tidur 2 (dua) daun berujung lancip;
  - c. pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
  - d. berlengan panjang sampai dengan pergelangan tangan;
  - e. bagian depan dibuat lipatan secara horizontal dan vertikal serta di atas dada sebelah kanan ditempel Logo;
  - f. bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup dan berkancing; dan
  - g. bagian belakang membentuk garis secara vertikal.
- (3) Bentuk jaket almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

### Pasal 8

Jaket almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan pada hari tertentu sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III

#### ATRIBUT

### Pasal 9

Atribut Pendidikan Ilmu Kepegawaian terdiri dari :

- a. Panji;
- b. Pin;
- c. Badge; dan
- d. Tanda pengenal.

### Pasal 10

- (1) Panji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dibuat dalam bentuk bendera yang didalamnya terdapat Logo dengan ukuran proporsional, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. warna dasar putih;
  - b. panjang 120 cm; dan
  - c. lebar 80 cm.
- (2) Panji dipergunakan dalam acara-acara resmi kemahasiswaan seperti wisuda, dies natalis, dan sejenisnya.

## Pasal 11

- (1) Pin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dibuat dalam bentuk Logo dari bahan kuningan dengan ukuran sebagai berikut :
  - a. Pin untuk seragam :
    1. panjang 3,5 cm; dan
    2. lebar 2,5 cm.
  - b. Pin untuk jaket almamater :
    1. panjang 4,5 cm; dan
    2. lebar 3,5 cm.
  - c. Pin untuk peci :
    1. panjang 2,5 cm; dan
    2. lebar 1,5 cm.
- (2) Pin dipergunakan sebagai kelengkapan seragam yang dikenakan di bagian dada sebelah kiri dan di peci bagian sebelah kanan atas.

## Pasal 12

- (1) Badge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, menggunakan Logo dalam bingkai berbentuk perisai dan dipergunakan sebagai kelengkapan seragam yang dikenakan pada lengan sebelah kiri serta di bagian atas ditambah tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
- (2) Bentuk badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## Pasal 13

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan BKN terdiri dari :
  - a. tanda pengenal diri; dan
  - b. tanda pengenal tingkat.
- (2) Tanda pengenal diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan di bagian dada sebelah kiri, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. latar belakang photo :
    1. warna putih untuk semester 1 (satu) dan 2 (dua);
    2. warna kuning untuk semester 3 (tiga) dan 4 (empat);

3. warna hijau untuk semester 5 (lima) dan 6 (enam);
  4. warna biru untuk semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan); dan
  5. warna merah untuk semester 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh).
- b. panjang 9 cm; dan
  - c. lebar 6 cm.
- (3) Tanda pengenal tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan di bagian kerah leher sebelah kanan dan sebelah kiri dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dibuat dari bahan kuningan dengan warna dasar biru tua dan strip warna kuning emas;
  - b. bentuk Heksagon; dan
  - c. ukuran tinggi 3 cm dan lebar 2,5 cm.
- (4) Bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### BAB IV

#### LOGO

#### Pasal 14

- (1) Logo terdiri dari variasi warna, gambar, dan tulisan sebagai berikut :
- a. warna dasar putih, kombinasi kuning, hijau, dan hitam;
  - b. gambar Garuda Pancasila dengan tulisan PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN dan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dalam lingkaran tidak terputus dengan huruf warna hitam bermakna bahwa Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai penyelenggara Pendidikan Ilmu Kepegawaian;
  - c. gambar lingkaran berwarna hitam bermakna sebagai ketegasan sikap dalam mengikuti kegiatan Pendidikan Ilmu Kepegawaian;
  - d. gambar buku dalam keadaan terbuka bermakna bahwa Pendidikan Ilmu Kepegawaian mendidik Pegawai Negeri Sipil di bidang manajemen kepegawaian;
  - e. gambar mata pena berwarna kuning emas bermakna bahwa Pendidikan Ilmu Kepegawaian membentuk Pegawai Negeri Sipil yang profesional di bidang manajemen kepegawaian;



- f. gambar peta Indonesia bermakna bahwa mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari instansi pemerintah seluruh wilayah di Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan yang siap menjadi pemersatu bangsa; dan
  - g. tulisan PIK-BKN berwarna hitam bermakna singkatan Pendidikan Ilmu Kepegawaian-Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Warna yang terdapat di dalam Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna sebagai berikut :
- a. warna putih sebagai lambang kesucian;
  - b. warna kuning sebagai lambang kemuliaan/keluhuran;
  - c. warna hijau sebagai lambang kemakmuran/kesejahteraan; dan
  - d. warna hitam sebagai lambang ketegasan sikap.
- (3) Bentuk Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

- (1) Logo dapat digunakan dalam kegiatan yang mewakili Pendidikan Ilmu Kepegawaian.
- (2) Penggunaan Logo selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan pada buku, majalah, buletin, dan spanduk atau reklame.

#### Pasal 16

Setiap orang, badan usaha, perkumpulan ataupun organisasi di luar kepentingan Pendidikan Ilmu Kepegawaian dilarang :

- a. Menggunakan Logo yang sama atau menyerupai;
- b. Menggunakan Logo sebagai alat propaganda politik, usaha dagang dan/atau sebagai cap dagang;
- c. Menggunakan Logo untuk kepentingan pribadi atau golongan; dan
- d. Memberikan penafsiran yang bertentangan dengan makna Logo.

#### Pasal 17

Setiap civitas akademika Pendidikan Ilmu Kepegawaian wajib menjaga keberadaan, kewibawaan, dan kemurnian Logo.


BAB VI  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2009





KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,









**EDY TOPO ASHARI**

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

**BENTUK SERAGAM LAKI-LAKI**


TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG
	
	

**BENTUK SERAGAM PEREMPUAN**

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG
	
	
	

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

**BENTUK PECCI**



LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

**BENTUK JAKET ALMAMATER**



LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

### BENTUK BADGE



Ukuran Garuda Pancasila = 2,5 x 2,5 cm


Jenis Huruf yang dipakai adalah Rockwell Extra Bold

Ukuran Huruf





- pada tulisan PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN = 14
- pada tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA = 12
- pada tulisan PIK-BKN = 20

LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

**BENTUK TANDA PENGENAL DIRI**

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG
	<p><b>TANDA PENGENAL MAHASISWA PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda pengenal wajib dikenakan pada setiap Kegiatan Akademik dan Kegiatan Kedinasan</li> <li>2. Kepada yang menemukan tanda pengenal ini harap mengembalikannya kepada :</li> </ol> <p><b>SEKRETARIAT PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</b></p> <p>Jl. Mayjen Soetoyo No.12 Jakarta (Gedung BKN Blok III Lantai V)</p> <p>Jakarta, .....</p> <p><b>SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</b></p> <p>.....</p>

**BENTUK TANDA PENGENAL TINGKAT**

 <p><b>Tingkat I / Tahun Pertama</b></p>	 <p><b>Tingkat II / Tahun Kedua</b></p>	 <p><b>Tingkat III / Tahun Ketiga</b></p>	 <p><b>Tingkat IV / Tahun Keempat</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

**BENTUK LOGO**

